

**GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK  
MENJALANKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
81/PID.SUS/PN.SBY)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DENNI SATRIA PRADIFTA  
1506200461**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DENNI SATRIA PRADIFTA  
**NPM** : 1506200461  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK MENJALANKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No. 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**



Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 1. 
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DENNI SATRIA PRADIFTA  
**NPM** : 1506200461  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK MENJALANKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No. 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY)

**PENDAFTARAN** : 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : DENNI SATRIA PRADIFTA**  
**NPM : 1506200461**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK  
MENJALANKAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA (Analisis Putusan No. 81/Pid.sus/2011/PN.SBY)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan, 09 Maret 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H**

**NIDN: 0113087101**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggut | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DENNI SATRIA PRADIFTA**  
NPM : 1506200461  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK  
MENJALANKAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA (Analisis Putusan No.  
81/Pid.sus/2011/PN.SBY)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Maret 2019

Saya yang menyatakan



**DENNI SATRIA PRADIFTA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


**NAMA** : DENNI SATRIA PRADIPTA  
**NPM** : 1506200461  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK MENJALANKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NO.81/PID.SUS/2011/PN.SBY)  
**Pembimbing** : Guntur Rambe, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/02/2019	Penyerahan Skripsi	CR
15/02/2019	Perbaikan Penulisan	CR
18/02/2019	Perbaikan kembali	CR
20/02/2019	Perbaikan pada BAB II	CR
22/02/2019	Perbaikan kembali	CR
25/02/2019	Perbaikan pada BAB III	CR-
28/02/2019	Perbaikan kembali	CR-
01/03/2019	Perbaikan BAB II tentang Pengutipan	CR-
08/03/2019	Perbaikan dan penyempurnaan	CR
09/03/2019	Telah selesai diperbaiki, Acc disetujui	CR

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

  
(Guntur Rambe, S.H., M.H)

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus luar biasa pula oleh karena itu ketentuan dalam Undang-undangnyapun harus harus menyimpang dari Undang-undang umum, hal tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Namun bila ada ketentuan yang tidak diatur di Undang-undang khusus tersebut maka aturannya mengacu kepada ketentuan umum. Penelitian ini membahas salah satu putusan perkara pidana dengan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. yang dalam amar putusan hakimnya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah hapus haknya untuk dituntut berdasarkan asas daluarsa penuntutan. Namun seharusnya hal tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang sudah termasuk kepada kejahatan luar biasa berdasarkan pada pasal 29 UNCAC.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang mengambil data skunder dengan mengkaji sumber buku-buku dan karya ilmiah dan data primer yang bersumber pada Undang-undang yang mengikat dalam penelitian ini, kemudian bahan hukum tersier dengan menggunakan studi dokumen di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Perguruan Tinggi lainnya. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis dengan mempergunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini di pahami bahwa gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana terhadap tindak pidana secara umum diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP seperti *ne bis in idem*, matinya tersangka, daluarsa, penyelesaian perkara diluar peradilan, amnesti, abolisi dan grasi. Namun berdasarkan Pasal 29 UNCAC yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC asas daluarsa tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pantas dikatakan bahwa putusan yang diputus oleh Hakim berdasarkan putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY keliru dalam menerapkan hukum yang ada dalam perkara tersebut.

**Kata kunci: gugur, hak menuntut, hak menjalankan pidana, korupsi**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul “Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY).”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Guntur Rambe, S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Dr.



Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembeding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Bapak Supriadi dan Ibu Cut Diva Anita Dewi, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada dosen pengampu Dr Adi Mansar, S.H., M.Hum dan Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H, yang telah memberi bantuan sumbangsih pemikiran dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada sahabatku, Hanna Inong, Anggun Binje, Ilham Binje, Fandy Binje, Sutan Marley, Banu Hercules, Deny Malik, Atok Hamka, Iki Egar, Rahmat Pak-Pak, Ustad Danoe, Muthi Al-El-Dol, Fadly Wen, Ghina mantannya para mantan, Mpok Fadiyah, Yuni Astuti, Wisu Gardang, Fina Black Pink, Yuyun Melati, Nauli Fitriani, Putih Pery dan Mira Gomes. Serta Teman-teman Seperjuangan C-2, H-1 dan E-1 Pidana juga teman-teman di KDH yang mengenalkan Organisasi di UMSU kepada Penulis dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku yang lainnya, terimakasih atas semua kebikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Asisten Pribadi yang terkasih yang memberikan waktunya untuk membantu dan menemani Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan tulus sehingga skripsi ini siap, terimakasih untuk waktunya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semu, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 11 Februari 2019.

**Hormat Saya  
Penulis,**

**DENNI SATRIA PRADIFTA  
NPM: 1506200461**

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN .....</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Gugurnya Hak Menuntut. ....</b>	<b>19</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Merupakan <i>Extra Ordinary Crime</i>. ....</b>	<b>21</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pidana Khusus.....</b>	<b>24</b>
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Dalil Al Qur'an Dan Hadits Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dan Gugurnya Hak Menuntut.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Tindak Pidana Yang Gugur Hak Untuk Dituntut Dan Hak Menjalankan Pidana. ....</b>	<b>28</b>
1. Gugurnya Hak Untuk Dituntut didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	31
a. <i>Ne bis in idem</i> .....	31
b. Matinya Terdakwa.....	34
c. Daluarsa .....	36
d. Penyelesaian perkara diluar pengadilan.....	40
2. Gugurnya Hak Untuk Dituntut Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Amnesti dan Abolisi).....	43
3. Gugurnya Hak Menjalankan Pidana Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	46
a. Matinya Terpidana .....	46
2. Daluarsa Pemidanaan .....	48

4. Gugurnya Hak Menjalankan Pidana Diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	50
<b>B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Daluwarsa.....</b>	<b>52</b>
<b>C. Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY Terkait Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>62</b>
1. Posisi Kasus .....	62
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	63
3. Eksepsi atas dakwaan penuntut umum.....	64
4. Tanggapan atas eksepsi.....	66
5. Pertimbangan Hakim.....	66
6. Amar Putusan .....	69
7. Analisis.....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena sosial di Indonesia salah satunya korupsi sudah menjadi suatu penyakit masyarakat dan budaya baru di Indonesia, bukan hanya terjadi di kalangan pejabat negara namun sudah menjalar ke masyarakat sipil yang memiliki wewenangpun bisa melakukan perbuatan korup, mulai dari golongan elite, menengah dan kebawah dapat melakukan korup dengan jenis dan modus yang beragam bentuknya.

Seakan-akan menjadi budaya, korupsi tidak pernah pandang bulu, dari generasi ke generasi selalu terdengar adanya perbuatan korup yang tidak ada habisnya dari waktu ke waktu, meskipun telah dibuat konsepsi yuridis yang dimanifestasikan kedalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana bahkan dilakukan pendekatan secara khusus dalam ranah politik hukum pidana juga diberi secara khusus yang cukup berat, namun tidak sedikitpun menimbulkan efek jera bagi pelaku korup tersebut.

Tindak Pidana Korupsi sendiri di Indonesia, merupakan Tindak pidana khusus yang termasuk kepada kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka harus diberikan hukuman yang luar biasa juga, sehingga terbentuklah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dilatarbekangi Oleh tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang sangat merugikan

Oleh tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga Tindak pidana korupsi harus diberantas dengan pencapaian mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan perubahan manusia yang dinamis, Hukum pun harus berubah tidak mungkin hukum bersifat statis, oleh karena itu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Solusi untuk memperbaharui Undang-undang tersebut dan diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru harus terus diawasi mengingat hukum harus mengikuti perkembangan dan gejala masyarakat, sehingga segala kejahatan sosial dapat diatasi dengan hukum yang ada, itulah yang diinginkan oleh kepastian Hukum, dan masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum.

Secara tidak langsung bila kita mengkaji mengenai korupsi maka kajian yang lebih luas tentang makna korupsi telah menghantar kita ke dalam ruang lingkup pendekatan sosiologis. Defenisi dari sosiologis terkait korupsi memiliki cakupan yang lebih luas bila di bandingkan dengan defenisi dari hukum pidana. Mengingat korupsi di indonesia merupakan budaya yang terus di praktekan dari dulu hingga sekarang dan memunculkan bentuk-bentuk dan jenis yang baru.

---

<sup>1</sup>Firman Sujadi, 2014, *Undang-undang tipikor dan TPPU*, Jakarta : Bee Media Pustaka, Halaman 23.

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis dalam Elwi Danil, Syed Husein Alatas dapat memberikan pemahaman makna konseptual dari korupsi, yaitu :

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>2</sup>

Ciri-ciri diatas bisa diperluas lagi, namun ciri-ciri yang dikemukakan oleh Syed Husein Alatas sudah cukup dan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan korupsi, dan dari pengklasifikasian tersebut penulis mengaitkan dengan kasus korupsi yang putusan hakimnya akan dikaji lebih luas.

Dikarenakan korupsi bukanlah lagi persolan kerugian negara dan perekonomian negara namun sudah meluas kepada kerugian masyarakat publik, hal tersebut yang mendorong masyarakat internasional melakukan konvensi untuk memberantas korupsi.

---

<sup>2</sup> Elwi Danil, 2014, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana , Dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 7.



Dengan dideklarasikan *United Nations Declaration Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan dalam konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 2003. Sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan resolusi Nomor 57/169 telah mengadopsi draft Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangani oleh Negara peserta konvensi diplomatik dimaksud.

Pada bagian pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tersebut ditegaskan, bahwa masyarakat Internasional (peserta konvensi) prihatin atas keseriusan (kegawatan) masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Oleh karena itu perlu diyakininya suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif.<sup>3</sup>

Secara teori undang-undang pidana umum dibuat untuk memberikan efek jera kepada sipelaku tindak pidana tersebut, sedangkan undang-undang pidana khusus bertujuan untuk membuat sipelaku sadar atas perbuatannya, namun dalam praktiknya undang-undang juga bisa dijadikan senjata para pelaku tindak pidana untuk menghindari ppidanaan terhadapnya. Inilah yang disebut dengan hukum adalah pedang bermata dua.

Di satu sisi berfungsi sebagaimana yang dicitakan oleh pembuat konstitusi, menjadi alat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, di sisi lain, menysar

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman 64

kepada siapapun dan kemanapun arah pedang ditebaskan. Melalui sistem peradilan, pedang hukum dapat diakses oleh semua lapisan sosial masyarakat, bahkan kini terutama oleh mereka yang memiliki akses kekuasaan, modal, dan pengaruh publik. Pedang hukum menjadi efektif digunakan oleh kekuasaan untuk melindungi kepentingan perseorangan, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan, termasuk kepentingan politik. Hingga akhirnya tanpa disadari, penegakan hukum pun mampu merusak fondasi sistem integritas nasional.<sup>4</sup>

Kitab Undang-undang hukum pidana BAB VIII diatur mengenai gugurnya hak menuntut dan gugurnya hukuman, ada 10 Pasal yang substansinya mengenai ketentuan berlakunya gugur hak menuntut dan gugurnya hukuman, mulai dari Pasal 76 sampai Pasal 85 diantaranya disebabkan karena *Nebis in idem*, Terdakwa meninggal dunia, lewat waktu atau daluwarsa, penyelesaian diluar sidang pengadilan, sedangkan gugurnya hak menjalankan pidana diantaranya karena meninggalnya si terpidana dan daluwarsa atau lewat waktu.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada potensi seseorang pelaku mencari celah atas pembenaran terhadap suatu aturan yang telah ditentukan, seperti gugurnya hak menuntut karena lewat waktu atau *verjaring* yang menyebabkan jaksa penuntut umum sebagai orang yang berwenang untuk melakukan penuntutan hilang haknya untuk menuntut, dalam ketentuan umum hal tersebut dapat diberlakukan terhadap beberapa tindak pidana, namun tidak seharusnya diberlakukan terhadap tindak pidana yang termasuk kepada kejahatan luar biasa.

---

<sup>4</sup> Parasyndicate, "Hukum Pedang Bermata Dua", melalui [www.parasyndicate.org](http://www.parasyndicate.org), diakses Kamis, 20 Desember 2018 pukul 01.45 WIB.

Meskipun demikian dalam praktiknya ada beberapa putusan hakim yang tidak memperhatikan hal tersebut, justru terhadap kejahatan yang sudah termasuk kepada *Extra Ordinary Crime* ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih dijadikan acuan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sudah daluwarsa. Sebab bila wewenang jaksa penuntut umum kehilangan haknya untuk menuntut maka demikian hilang juga haknya untuk menjalankan pidana, karena secara teori dan ketentuan menurut Undang-undang sebelum menjalani pidanaan maka harus melewati proses penuntutan.

Namun pemerintah tidak tinggal diam melihat fenomena itu, sehingga di Indonesia UNCAC telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 07 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Declaration Convention Against Corruption*, dan Kedua LSM yang fokus terhadap pemberantasan korupsi ini, mendesak Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB (*United Nation Convention Against Corruption/ UNCAC*). Hal ini untuk mempermudah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada *article 29 Statute of limitations United Nation Convention Against Corruption* yang isinya. *Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.* Yang pada pokoknya dikarenakan Tindak Pidana Korupsi ialah kejahatan

luar biasa (*extra ordinary crime*), maka ketentuan pada Pasal 78 ayat 1 butir ke-2 KUHP harus dikesampingkan (*judge made law*).

Contoh kasus seperti Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. Mengenai suap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam perkara Terdakwa Toriq Baya'sut. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menerima eksepsi dari Kuasa Hukum Terdakwa, Kuasa Hukum Terdakwa menganggap hak menuntut kepada Terdakwa telah hilang, dengan dasar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur daluwarsa dan/atau (*verjaring*) yang menjadikan hilangnya hak menuntut oleh Penuntut Umum karena lewat waktu dan/atau (*verjaard*) yang di atur pada Pasal 78 KUHP.

Secara teori memang benar, bila di dalam Undang-undang khusus ada ketentuan yang tidak diatur namun diatur dalam undang-undang umum maka ketentuan itu harus mengacu kepada ketentuan umum, itu sebabnya kuasa hukum dari terdakwa mengatakan bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut umum sudah lewat waktu atau daluarsa, hakim juga sependapat dengan kuasa hukum terdakwa dikarenakan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak diatur mengenai ketentuan gugurnya hak menuntut.

Namun yang menarik untuk dibahas adalah penafsiran dari Pasal 78 KUHP terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sudah daluarsa serta implementasi dari *article 29 United Nation Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi di Indonesia terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Bila kita merujuk kepada *article 29 United Nation Convention Against Corruption*, yang sudah dijelaskan di atas seharusnya Pasal 78 KUHP tersebut dapat dikesampingkan, mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), namun dalam putusan tersebut tidak disinggung mengenai *article 29 United Nation Convention Against Corruption*.

Karena sudah seharusnya *United Nation Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi di Indonesia kedalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 khususnya pada Article 29, harus diimplementasikan, maka terhadap kasus tindak pidana korupsi tidak diberlakukan daluwarsa penuntutan karena jika tetap diberlakukan daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi maka efektifitas dari pemberantasan tindak pidana korupsi akan melemah.

Namun Hakim dalam Putusannya Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. menghentikan proses pemeriksaan dan menolak tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dasar pertimbangan karena perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah daluarsa atau *verjaring* hal ini sekaligus menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa.

Berdasarkan pemikiran peneliti, terdapat suatu kejangalan hukum terkait daluwarsanya tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa. Sehingga dalam hal ini perlu dikaji dan di teliti secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi terhadap tindak pidana korupsi yang sudah daluwarsa penuntutannya. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik mengakat suatu judul yaitu **“Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY).”**

## 1. Rumusan Masalah

Pada umumnya kendala yang dihadapi terutama oleh para peneliti pemula adalah bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian secara jelas dan lengkap oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban permasalahan sangat diperlukan adanya pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang akan dituju, dimensi studi yang akan dilakukan, hipotesis yang diajukan, serta asumsi-asumsi yang mendasarinya.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana suatu tindak pidana yang bisa dikatakan gugur hak menuntut dan gugurnya hak menjalankan pidananya?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang sudah daluwarsa?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY terkait kasus tindak pidana korupsi.

## 2. Faedah Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi yang sudah daluwarsa (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY).

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. halaman 103.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu hukum pidana sebagai bahan bacaan dan/atau rujukan terkait Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang sudah daluwarsa (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY).

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar suatu tindak pidana yang bisa dikatakan gugur hak menuntut dan gugurnya hak menjalankan pidananya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang sudah daluwarsa.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY terkait Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Defenisi Operasional**

Sering dikatakan orang bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.<sup>6</sup> Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin di definisikan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 133-135.

1. Gugurnya hak menuntut ialah suatu kondisi yang membatasi kinerja jaksa penuntut umum sebagai wakil negara untuk menjalankan wewenangnya dalam menuntut suatu tindak pidana dalam suatu proses peradilan atas dasar *asas juspuniendi* yang disebabkan karena faktor *Nebis in idem*, Terdakwa meninggal dunia, lewat waktu atau daluwarsa, dan penyelesaian diluar sidang pengadilan.
2. Gugurnya hak menjalankan pidana ialah gugurnya hak seorang terpidana yang telah difonis hukuman tetap hal ini diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebabkan karena siterhukum meninggal dunia dan hak menjalankan hukuman gugur karena daluarsa atau lewat waktu.
3. Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.
4. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang



melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

5. Korupsi berawal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>7</sup> Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik. Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keungan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
6. Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-

---

<sup>7</sup> Fraud, "Sebuah Catatan Negeri", melalui [www.mukhsanrofi.wordpress.com](http://www.mukhsanrofi.wordpress.com), diakses, Senin 04 Desember 2018, Pukul 01.54 WIB.

unsur khas dari konsep yuridis (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggungjawab, dsb)

#### **D. Keaslian Penelitian**

Bukanlah menjadi suatu hal yang baru bilamana meneliti tentang tindak pidana korupsi, begitu juga dengan penelitian mengenai asas daluarsa. Oleh karena itu peneliti menemukan penelitian yang membahas tema tersebut yang mengangkat judul tentang tindak pidana korupsi dan daluarsa. Namun berdasarkan penelusuran baik dari kepustakaan maupun penelusuran menggunakan mesin pencari google dari media online di ruang lingkup Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian lainnya yang serupa dengan tema dan pokok pembahasan yang diteliti oleh peneliti terkait **“Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY).”**

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Yusrifar, NPM. 10300112097. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Tahun 2017 dengan judul Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Mempidanakan “(Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Komparatif yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan Hukum Pidana Islam mengenai pandangan hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan.

2. Skripsi Vika Tresnha Fatria, NPM. 030415979. Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Airlangga Surabaya. Tahun 2008 dengan judul “Gratifikasi dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif yang membahas tentang tumpang tindih antara gratifikasi dan suap dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang sudah daluarsa mengingat Tindak Pidana Korupsi sudah termasuk kepada kejahatan luar biasa.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, Halaman 27.

dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Dalam penelitian normatif bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang Kajian Hukum Terhadap Daluarsa penuntutan tindak pidana korupsi.

### **3. Sumber Data**

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data skunder dan data yang bersumber dari hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 07 tahun 2006 tentang pengesahan *Nation Convention Against Corruption* 2003 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Kota Medan dan perpustakaan Universitas di Sumatera Utara Lainnya.

#### **5. Analisis Data**

Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecahan masalah akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.**

Secara sosial defenisi dari tindak pidana korupsi, tampak masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Pengertian tersebut tidak relevan lagi bila dilihat dari sudut hukum positif yang ada di Indonesia, didalam hukum positif di Indonesia tidak ada defeni atau pengertian korupsi yang lebih spesifik dari sudut hukum pidana, baik itu didalam ketentuan Undang-undang lama yang sudah tidak berlaku maupun didalam ketentuan Undang-undang baru atau hukum positif sekarang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 yang pernah berlaku hanya disebutkan tentang tindak pidana-tindak pidana yang termasuk tindak pidana korupsi (Pasal 1), bukan merumuskan tentang defenisi atau batasan korupsi atau tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Pada permulaan perumusan Pasal 1 menyatakan bahwa “yang disebut tindak pidana korupsi adalah”. Kalimat itu menunjukkan bahwa dalam Pasal 1 disebutkan macam-macam tindak pidana korupsi dan bukan batasan tindak pidana

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers. Halaman 2.

korupsi. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 penggantian. Akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbeda teknis penulisannya.<sup>10</sup>

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 dirumuskan menjadi beberapa golongan. Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis pidana dengan sistem pidanaan tertentu. Dan beberapa uraian itu ialah inti dari hukum pidana materil korupsi.

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai:

- a. Perbuatannya:
  1. Memperkaya diri sendiri;
  2. Memperkaya diri orang lain;
  3. Memperkaya diri suatu korporasi;
- b. Melawan hukum: secara melawan hukum;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut berasal dari rumusan lama dalam Pasal 1 ayat (1) sub UU No. 3 tahun 1971, namun diadakan penyederhanaan dengan membuang unsur /kalimat “yang secara langsung atau tidak langsung” dalam konteks merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu juga tidak lagi mencantumkan unsur kesalahan berupa “diketahui atau patut

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sehingga didalam rumusan yang baru ini tidak terdapat lagi unsur subjektif kesalahan, semua unsur bersifat objektif perubahan yang seperti itu, menyebabkan cakupan rumusan yang sekarang menjadi bertambah luas dan pengertiannya bertambah abstrak. Sifat yang meluas ini juga menyebabkan tindak pidana pada Pasal 2 menjadi tumpang tindih dengan tindak pidana khusus lainnya, misalnya tindak pidana ekonomi atau tindak pidana pajak atau perbankan. Bahkan bisa jadi tumpang tindih dengan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal lainnya, misalnya dengan Pasal 3, Pasal 8 atau Pasal 9.

Namun bisa diambil kesimpulan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi ialah suatu perbuatan jahat yang terdiri dari beberapa unsur hukum pidana materil seperti memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang, memperkaya diri suatu korporasi lain yang bisa terjadi dengan cara penggelapan uang, penerimaan uang suap dan lain sebagainya yang dapat dikenakan sanksi hukuman atau pidana.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Gugurnya Hak Menuntut.**

Ruang Lingkup hukum acara pidana dimana Jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pengeksekusi putusan Hakim yang diberikan wewenang oleh Undang-undang dalam Pasal 14 dan 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di lingkungan peradilan umum.

Namun dalam hal penuntutan pidana, jaksa bisa saja kehilangan hak menuntutnya yang disebabkan oleh beberapa faktor menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam buku I bab VIII, yaitu disebabkan



karena telah ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap, terdakwa meninggal dunia, perkara yang sudah daluarsa atau lewat waktunya, terjadinya penyelesaian di luar persidangan dan *nebis in idem*.

Gugurnya hak menuntut yang disebabkan karena daluarsa atau *verjaring* diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 78. Yang sering diterjemahkan sebagai keadaan atau kondisi yang membatasi kinerja jaksa penuntut umum dan dilawankan dengan asas *jus puniendi*. Sebagaimana umum mengetahui, bahwa posisi jaksa dalam suatu proses peradilan pidana adalah sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan atas dasar asas *jus puniendi*. Makna *jus puniendi* sendiri adalah hak negara untuk memidana. Dalam hal ini, Remelink menerjemahkannya sebagai peran penuntut umum mewakili negara dalam melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana. Akan tetapi, dilain pihak kewenangan yang diberikan pada seorang jaksa penuntut umum tidaklah sedemikian luasnya.

Van Bemmelen dalam Zulfa Achzani Efa justru menyatakan, bahwa adanya aturan ini justru menyebabkan pengusa mengabaikan salah satu kewajibannya yaitu menegakan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah.<sup>11</sup>

Van Bemmelen dalam Zulfa Achzani Efa menengarai, bahwa tujuan adanya lembaga daluarsa ini adalah untuk memutuskan suatu perkara yang sudah sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang, tidak perlu diadili lagi. Mungkin juga, segala bukti-bukti di dalam perkaranya sudah hilang atau kabur

---

<sup>11</sup> Zulfa Achjani Eva. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut; dasar penghapus, peringatan dan pemberatan pidana*. Bogor : Ghalia Indonesia. Halaman 25-26.

karena terlalu lama sehingga tidak dapat dipercaya lagi. Namun demikian ia menghimbau, justru daluarsa dalam delik-delik yang sifatnya berbahaya atau mereka yang berstatus *recidive*. Sementara Remelink memasukan kejahatan perang dan pelanggaran berat hak asasi manusia seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari kejahatan yang tidak memiliki tempo daluarsa.<sup>12</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Merupakan *Extra Ordinary Crime*.**

*Extra Ordinary Crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati secara Internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* dan *Statuta Roma*, mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut. Yang termasuk dalam *Extra Ordinary Crimes* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.<sup>13</sup>

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan sesuai hukum acara pidana

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 26.

<sup>13</sup> Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa". dalam Al'Adl Volume IX No. 03. Desember 2017. Halaman 319-321

yang berlaku, namun demikian terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain yang menyimpang dari Undang-undang umum yaitu:

- a. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*lex specialis*) disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>15</sup>

Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin dari undang-undang tersebut mengenai penyimpangan, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Halaman 320.

<sup>15</sup> *Ibid.*

akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>16</sup>

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus dan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP.<sup>17</sup>

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 321.

*ordinary measures*. sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.<sup>18</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

##### **Sebagai Pidana Khusus.**

Di Indonesia adanya satu ciri sistem hukum yaitu kodifikasi sebagai salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), yang dimaksudkan untuk memuat segala aturan hukum dari produk hukum tertentu secara sistematis, lengkap, dan tuntas.

Pompe adalah seorang ahli hukum pidana Belanda yang membuat pengertian tentang hukum pidana khusus dalam arti luas, yang meliputi baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Dalam Elwi Danil Ada dua kriteria yang dikemukakan Pompe untuk menunjukkan pada pengertian hukum pidan khusus. Yaitu orang atau pelakunya (subjeknya) yang khusus, dan perbuatan yang khusus (*bidzonderlijk faiten*). Termasuk dalam kriteria subjeknya yang khusus adalah hukum pidana militer. Sementara yang termasuk kedalam kriteria perbuatannya yang khusus diantaranya adalah hukum pidana fiskal untuk tindak pidana perpajakan, hukum pidana ekonomi untuk tindak pidana ekonomi.<sup>19</sup>

Berdasarkan krieteria yang dipaparkan oleh Pompei tersebut di atas dipakai dan dijabarkan pada kondisi perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus. Alasannya adalah karna perbuatan (*faiten*) korupsi itu bersifat khusus, atau tidak umum sifatnya dan ketentuannya pun juga menyimpang dari Undang-undang pidana umum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.*, Halaman 82

Namun demikian untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman didalam praktik dan pengajaran hukum pidana di Indonesia mengenai pengertian hukum pidana khusus, didalam buku Elwi Danil, maka Andi Hamzah mengajurkan untuk memakai kriteria perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan pidana umum. Perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan-ketentuan pidana. Sedangkan perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.<sup>20</sup>

Berdasarkan defenisi tersebut bisa ditarik pengertian yang lebih sederhana mengenai tindak pidana khusus yaitu, hukum tindak pidana khusus mengatur kepada perbuatan tertentu atau berlaku kepada orang tertentu, dan tidak diberlakukan bagi orang lain secara umum, oleh karna itu dapat diketahui bahwa hukum tindak pidana khusus merupakan tindak pidana khusus dilihat dari substansinya dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang yang berada diluar ruang lingkup KUHP.

Terhadap tindak pidana korupsi, awalmulanya suatu tindak pidana korupsi dikodifikasikan di luar KUHP secara khusus, dan berlaku untuk orang-orang tertentu yang dimkasud didalam Undang-undang tersebut sejak diberlakukannya Peperpu No 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

## **E. Tinjauan Umum Tentang Dalil Al Qur'an Dan Hadits Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dan Gugurnya Hak Menuntut.**

Dalam sejarah Islam sendiri, korupsi pada masa nabi SAW sudah pernah terjadi, salah satunya ialah kisah Karkirah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

Memang di dalam Alquran tidak dijumpai istilah korupsi secara tegas, namun untuk menyelesaikan kasus ini ada beberapa ayat yang terindikasi tentang itu. Di antaranya:

### **1. Surat al-Baqarah ayat 188**

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS.2:188)

### **2. Surat al-Maidah ayat 33**

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (QS:5:33)

### **3. Surat al-Maidah ayat 38**

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS:5:38)

Korupsi sebagai sebuah tindak kejahatan *extra-ordinary crimes* memang tidak disebut secara eksplisit oleh Alquran. Tetapi beberapa term seperti *ghulul*, *suht*, *sarq*, *hirabah*, dan lain sebagainya ditinjau dari konteks dan sudut pandang

interpretasi yang ditelusuri maka beberapa term tersebut dirasa cukup mewakili gagasan Alquran mengenai tindakan korupsi. Oleh karenanya, apa yang dihasilkan dari pengamatan korupsi dalam Alquran diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam merumuskan langkah solutif untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi tersebut.<sup>21</sup>

Sedangkan gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana dalam hukum islam dengan istilah lain yaitu *Asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam, yaitu: Paksaan, mabuk, gila, dan dibawah umur.

*Asbab ai-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban, kemudian dalam pemcurian ada hal khusus yang dijelaskan Nabi saw, untuk tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Rasulullah saw bersabda:

Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi' bin Habban bahwa Rafi' bin Khadij, berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW 78 bersabda, 'Tidak dikenakan hukum potong tangan karena mencuri buah-buahan dan mayang pohon kurma'. " Shahih: Ibnu Majah (2593).

---

<sup>21</sup> Budi Birahmat. "Korupsi Dalam Perspektif Alquran". Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 3 No. 1, Tahun 2018 Halaman 83.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tindak Pidana Yang Gugur Hak Untuk Dituntut Dan Hak Menjalankan Pidana.

Pengkajian mengenai Hukum Pidana Khusus tidak terlepas dari Hukum Pidana Umum, meskipun ada perbedaan dari ketentuan Undang-undang pidana umum dan Undang-undang pidana khusus dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formal yang dimana ketentuannya menyimpang dari Undang-undang umum.

Hukum Tindak Pidana Khusus merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu menurut Undang-undang. Oleh sebab itu substansi pada ketentuan Undang-undang Khusus berlaku kepada siapa tindak pidana khusus itu di terapkan. Pendapat Pompe mengenai Hukum pidana khusus ialah hukum yang mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.<sup>22</sup>

Peraturan Hukum pidana yang tercantum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri/khusus (*alzonderlike ( straf ) bwetten*) atau *nonkodifikasi*. H.J.A Ntote telah membuat disertasi di universitas Utrecht, Belanda, pada tahun 1949 yang berjudul *het strafrecht in de afzonderlijke*. Yang jika di bahasa Indonesiakan akan menjadi hukum pidana didalam undang-undang tersendiri.

Hal yang paling penting untuk diketahui ialah penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang yang bersangkutan dari ketentuan umum

---

<sup>22</sup> David Prahasta, "Penyimpangan Hukum Acara Tipikor Terhadap KUHAP", *www.academia.edu*, diakses Kamis, 31 Januari 2019, Pukul 14.30 WIB.

atau asas-asas hukum pidana selebihnya, yang tidak menyimpang tetap berlaku ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan adigium *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).<sup>23</sup>

Artinya, selama tidak ada yang mengatur suatu perbuatan pidana ditentukan dalam hukum pidana khusus maka rujukan aturannya berlakulah ketentuan umum itu, inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam tulisan ini karena ternyata mayoritas rumusan delik pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal tersebut dapat ditemui dalam ketentuan di Hukum Pidana Umum yang terdapat pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 BAB VIII bab terakhir dari buku kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dimana didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur mengenai ketentuan gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana, sehingga bila terjadi suatu perkara yang memenuhi unsur yang berlaku di ketentuan Undang-undang pidana umum seperti Pasal 78 dan Pasal 84 dimana tidak diatur didalam Undang-undang khusus maka aturannyapun merujuk kepada ketentuan umum tersebut.

---

<sup>23</sup> David Prahasta, "Penyimpangan Hukum Acara Tipikor Terhadap KUHAP", [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Kamis, 31 Januari 2019, Pukul 14.30 WIB.

Penulisan terhadap hal gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana ada diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 Bab VIII yang ada di bab terakhir Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku ke 1 hal tersebut berlaku pula bagi Undang-undang yang menyimpang dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau diluar Kitab Undang-undnag Hukum Pidana misalnya seperti Undang-undnag Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur secara tersendiri diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan gugurnya hak menuntut dan hak menjalankna pidana diatur di beberapa undang-undang yang dibagi menjadi dua klasifikasi diantaranya ialah:

- a. Yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
- b. Yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana yaitu diatur di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Ridwan Rani dalam Zuleha, didalam ketentuan KUHP tersebut di atas hak untuk menuntut perbuatan pidana itu gugur karena :

- a. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)
- b. Matannya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
- c. Kedaluarsa (*verjaring*) (Pasal 78, 79, 80, 81)
- d. Penyelesaian sengketa diluar perkara (Pasal 82 KUHP)<sup>24</sup>

Berikut ketentuan gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>24</sup> Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jogja karta: CV Budi Utama. Halaman 104.

## 1. Gugurnya Hak Untuk Dituntut didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### a. *Ne bis in idem*

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* ialah “tidak atau jangan untuk kedua kalinya”. Istilah ini tidak ada terjemahan bakunya dalam literatur hukum Indonesia, hanya didefenisikan saja. Adapun istilah lainnya yang juga digunakan adalah *nemo debet bis vexari* (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya). Dalam literatur Anglo Saxon, istilah ini diterjemahkan menjadi *no one could be put twice in jopardy for the same offerice*”. Asas ini merupakan gambaran konkret dari prinsip *kracht van gewijsde zaak* atau mutlaknya suatu perkara yang sudah diputus. Di samping itu, asas ini juga merupakan bagian dari hak atas keadilan yang dirumuskan dalam Pasal 14 (7) ICCPR (*internasional convention for civil and political rights*) yang telah diundangkan melalui undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pengesahan Konvenan atas Hak-hak Sipil dan Politik. Dasar pemikiran dari asas ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menjaga martabat pengadilan. Adalah tindakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri jika pemerintah membiarkan satu perkara berlarut-larut dan tidak pernah terselesaikan. Integritas dan kemandirian lembaga pengadilan, yang memegang sebagian dari tuas Negara pun akan dipertanyakan, bila mengulang-ulang pemeriksaan suatu perkara. Karenanya, tiap perkara harus diselesaikan secara defenitif.

Berdasarkan Buku Eva Achjani Zulfa, Utrecht menyatakan, bahwa pada suatu saat, negara harus membuat suatu keputusan atas suatu perkara pidana, penyidikan fakta menjalankan undang-undang sampai berakhir, sehingga keputusan tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya final dan tidak dapat diubah lagi. Suatu sikap bertele-tele dari negara justru akan merugikan negara sendiri, karena hal itu akan membuat merosotnya kewibawaan negara dimata warga negaranya dan masyarakat dunia pada umumnya.<sup>25</sup>

- 2) Untuk memberikan rasa kepastian bagi seseorang Terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hukum oleh Hakim terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, maupun warga masyarakat. Implikasi dari kondisi yang disebutkan diatas adalah, bahwa warga masyarakat tidak akan merasa aman dan hilang kepercayaannya kepada petugas hukum, karena sudah tentu ketidakmampuan pemerintah membuat keputusan atas suatu perkara pidana. Sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang amat menggelisahkan bagi pemerintah terhadap individu yang berhadapan dengan hukum, hal ini melahirkan kondisi ketidakpastian atas nasibnya dikemudian hari.<sup>26</sup>

Praktiknya dari *ne bis in idem* merupakan bagian dari proses beracara di peradilan, dimana memuat syarat-syarat dan ketentuan suatu tindak pidana yang yang tidak boleh dituntut dua kali dengan mengimplementasikan asas *ne bis in idem*. Asas tersebut telah diimplementasikan dalam proses beracara pada peradilan di Indonesia melalui ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat 1 sub 1 yang berbunyi :

---

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, Halaman 13-14.

<sup>26</sup> *Ibid.*

“kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diuraikan mengenai syarat-syarat penuntutan seseorang dapat hapus berdasarkan pada asas *ne bis in idem*, adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.
- 2) Terhadap suatu putusan yang sama dengan yang dituntut.
- 3) Perbuatan yang dituntut sama dengan perbuatan yang terdahulu.

Adapun contoh kasus gugurnya hak menuntut tindak pidana atas dasar asas *ne bis in idem* di Indonesia terhadap tindak pencucian uang salah satunya adalah perkara dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dengan Nomor 944 K/Pid/2006 yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur serta meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan telah dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Namun pada Tahun 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan perkara dengan Nomor 2644/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa yang sama yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah diperkuat dengan putusan kasasi Nomor 944 K/Pid/2006. Dengan dakwaan alternatif Kejahatan Perbankan dan Pemalsuan Surat. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan pada tanggal 25 Februari dengan Nomor 244/Pid.B/2009.

Seharusnya putusan tersebut gugur demi hukum berdasarkan asas *ne bis in idem* dikarenakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* dan Terdakwa pun telah menjalankan masa pemidanaannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 944 K/Pid/2006 namun didakwa kembali dengan kasus yang sama dan orang yang sama serta perbuatan yang sama pada perkara Nomor 244/Pid.B/PN.Kbm.

#### **b. Matinya Terdakwa**

Hak menuntut akan gugur bila si terdakwa meninggal dunia hal ini diatur pada ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya :

Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran siertuduh meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal ini terletak satu prinsip, bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan pada ahli warisnya. Dalam hal ini ada suatu kecualian, ialah tersebut dalam Pasal 367 dan 363 HIR yang menerangkan, bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Cetak ulang tahun 1994. Halaman 91.

Pada dalam konteks sekarang, permasalahan yang sama dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) sebagai berikut<sup>28</sup> :

**Pasal 32**

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

**Pasal 33**

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan guatan perdata terhadap ahli warisnya.

**Pasal 34**

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut , maka meninggal dunianya terdakwa di dalam pelanggaran tersebut tidak gugur tuntutan terhadapnya. Akan tetapi, makna dari tuntutan disini harus ditafsirkan lebih lanjut. Akan tetapi tuntutan tersebut dapat dijalani dan diterapkan terhadap ahli waris atau wakil dari orang yang sudah meninggal dunia tersebut melalui gugatan perdata dan harus diselesaikan di hadapan pengadilan perdata. Dalam hal ini, penulis memaknai bahwa sifat pribadi (*personenlijk*) dari hukum pidana tidak berubah dan ketentuan pada pasal-pasal dalam undang-undang korupsi tersebut bukan merupakan pengecualian dari sifat hukum pidana itu.

---

<sup>28</sup> Eva Aczani Zulfa, *Op.Cit.*, Halaman 24.



### c. Daluarsa

Berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai daluarsa penuntutan dalam arti sempit maksud dari kadaluarsa adalah pengaruh dari lampaunya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seseorang tertuduh dalam tindak pidana. Kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa yaitu :

- 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan sesudah satu tahun.
- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun.
- 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun.
- 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.<sup>29</sup>

Banyak pertanyaan tentang relevansi daluarsa terhadap perkembangan zaman akhir-akhir ini. Apakah alasan pengaturan daluarsa dalam Pasal 78 di atas hanya didasarkan semata-mata karena *jus puniendi* (kewenangan mengajukan penuntutan) yang diberikan ke Hakim pada suatu tenggat waktu, sebenarnya bukanlah kondisi mena-mena. Banyak pakar hukum pidana justru menganggap tenggat waktu demikian hanya dapat dibenarkan apabila pelaku sudah bertobat dan memperbaiki diri.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Zuleha, *Op.Cit.*, Halaman 106.

<sup>30</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, Halaman 26.

Berdasarkan ketentuan gugurnya hak menuntut dikarenakan daluarsa dibagi menjadi dua golongan tenggang waktu, pertama tenggang waktu daluarsa dihitung pada saat perbuatan itu terlaksanakan kedua dihitung pada saat diketahuinya perbuatan itu terlaksana, hal ini diterangkan oleh pakar hukum acara pidana dalam wawancara langsung yang di lakukan oleh pihak Hukum Online salah satu dosen di UII Yogyakarta, Mudzakir dimana menurutnya untuk kejahatan yang terang-terangan tenggang daluarsanya penuntutan dihitung saat perbuatan itu dilakukan sedangkan untuk kejahatan yang terselubung tenggang daluarsanya penuntutan dihitung pada saat diketahuinya suatu tindak pidana itu terungkap.<sup>31</sup>

Pada buku Eva Achjani Zulfa, Sebagian sarjana seperti Van Bemmelen dan Tresna memandang bahwa makna perbuatan atau *feit* ini adalah perbuatan fisik. Artinya, perhitungan dalursa ini dihitung sehari setelah perbuatan dilakukan. Berbeda dengan Remelink yang menyatakan makna *feit* (tindak pidana) adalah terpenuhinya semua unsur dari perumusan delik. Namun, untuk delik-delik materil, artinya bukan waktu tindakan itu dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindakan tersebut.<sup>32</sup>

Pendapat Tresna, Van Bemmelen Dan Remelink tersebut menegaskan pendapat dari pakar hukum acara pidana di Indonesia Mudzakir, jika dilihat pada perkembangan kejahatan atau tindak pidana saat ini yang bentuknya sudah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka dapat diberikan pemahaman bahwa perhitungan daluarsa dapat dibagi kedalam dua teori

---

<sup>31</sup> Hukum Online, "Dakwaan Miranda Daluarsa", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Kamis, 20 Desember Pukul 01.45 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 27.

perhitungan tergantung kepada kejahatannya, yaitu untuk kejahatan tersembunyi di hitung setelah diketahuinya kejahatan tersebut contohnya seperti memalsukan mata uang Pasal 244 dan untuk kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan mulai dihitung saat perbuatan tersebut dilakukan, contohnya seperti penculikan atau melarikan orang Pasal 328 KUHP.<sup>33</sup>

Delik-delik dengan syarat tambahan bagi pemidanaan darinya segera setelah syarat tersebut terpenuhi untuk delik-delik yang dilakukan dengan bantuan alat atau melalui instrumen seketika instrumen tersebut bekerja. Terutama bagi delik-delik materil pemahaman tersebut merupakan hal sangat penting. Antara tindakan dengan munculnya akibat bisa terentang jarak tahunan sehingga kewenangan penuntutan yang dikaitkan kepada tindakan atau perbuatan (*daad*) sudah daluarsa jauh sebelum delik tersebut terwujud dengan sempurna.<sup>34</sup>

Berdasarkan kedua uraian terhadap pandangan para ahli, tersebut dalam penerapannya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing terhadap suatu perbuatan tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Terhadap perhitungan daluarsa sehari setelah perbuatan fisik.

Terhadap hal ini sesungguhnya mengandung keuntungan bagi sipelaku, diamana perhitungan daluarsa menjadi lebih pasti dan dapat diketahui dengan pasti, kapan tempo daluarsa itu jatuh. Terhadap kasus-kasus dalam kriteria delik materil, dengan tetap memperhitungkan daluarsa pemidanaan sehari setelah perbuatan fisik, dapat dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang akibatnya belum pasti kapan datangnya, maka penuntutan ini menjadikan situasi menjadi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

pasti, termasuk bagi penuntutannya pun, jaksa dapat saja mengacu pada konstruksi percobaan. Meskipun dalam pandangan Remelink hal yang demikian dikhawatirkan, bahwa lamanya daluarsa bisa jadi lebih cepat dari selesainya delik. Di samping itu, pandangan ini juga dimaksudkan untuk memacu kinerja para penegak hukum.<sup>35</sup>

- 2) Terhadap perhitungan daluarsa dimana delik materil diperhitungkan sehari setelah akibat terjadi.

Pembedaan antara delik formil dan delik materil diperhitungkan sehari setelah akibat terjadi. Dalam bukunya, Rimmelink menggambarkan ilustrasi kasus pada delik-delik diluar *culpa* menimbulkan bahaya terhadap kepentingan umum. Misalnya, Pasal 188 KUHP tentang menyebabkan kebakaran, Pasal 191 KUHP perusakan fasilitas sambungan listrik, Pasal 193 KUHP perusakan jembatan dan pekerjaan umum lainnya, Pasal 195 KUHP membahayakan lalulintas perkereta-apian, dan lain-lain. Menurutnya, hal ini bisa jadi baru diketahui, sehingga akibatnya jauh setelah tempo daluarsa jatuh.<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti menyimpulkan, bahwa pendapat dari Rimmelink dalam membedakan kapan dimulainya perhitungan tenggang waktu daluarsa ditujukan untuk jaksa agar tidak menduga-duga apa yang menjadi ketentuan atau dasar hukum untuk dirumuskan dari tuntutan yang dilakukannya terkait dengan masalah percobaan yang dikualifisir atau *gequelifisierde poging*.

Namun dalam penerapan hukum terhadap asas daluarsa ada pengecualian terhadap kejahatan yang tidak boleh diterapkan asas daluarsa yaitu kejahatan luar

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 28.

<sup>36</sup> *Ibid.*

biasa atau *extra ordinary crime* seperti kejahatan genosida kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lainnya yang tergolong kepada kejahatan luar biasa yang berdasarkan pada *Statuta Roma* 17 Juli 1998.

#### **d. Penyelesaian perkara diluar pengadilan**

Berdasarkan hukum pidana bila diperluas kedalam asas-asas yang ada terdapat perluasan makna *Ultimum Remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal ini bermakna bahwa apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata atau hukum administrasi hendaknya jalur tersebut didahulukan. Dengan kata lain *Ultimitum Remidum* mengutamakan adanya terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain yang berupa sanksi non penal, ganti rugi, denda, atau peringatan atau hal lain ketimbang harus mengutamakan hukuman pidana penjara.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan terdapat dalam Pasal 82 KUHP dapat diketahui bahwa ini hanya berlaku terhadap pelanggaran yang semata-mata diancam dengan pidana denda. Jadi tidak terhadap tiap-tiap pelanggaran. Syarat-syaratnya ialah :

- 1) Dengan membayar secara sukarela denda tertinggi (dan ongkos perkara) yang diancam terhadap pelanggaran itu.
- 2) Dengan izin pegawai yang ditunjuk undang-undang misalnya dalam hal pelanggaran pajak oleh kepala jabatan pajak.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Zuleha, *Op.Cit.*, Halaman 106.

Yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya *afkop* (Pasal 82 KUHP) yang mengatakan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar denda langsung maksimum denda. Pada tahun lima puluhan, di Indonesia sering dilakukan pembayaran denda yang disepakati antara penuntut umum dan tersangka, khusus dalam hal tindak pidana ekonomi yang sering disebut *shickking*. Hal itu terjadi karena di dalam WED (UUTPE) Belanda tahun 1950 dikenal *afdoening buiten proces* dalam delik ekonomi. Meskipun ternyata UUTPE Indonesia suduran dari WED Belanda, namun ketentuan *afdoening buiten proces* tidak disadur ke dalam UUTPE Indonesia tahun 1955. Praktik *afdoening buiten processn* dilakukan oleh Jaksa Agung berupa denda “damai” dengan menunjuk asas oportunitas yang dimilikinya.<sup>38</sup>

*Afdoening Buiten Proces* di Indonesiapun terus berkembang dan memperlihatkan hasilnya hal tersebut bisa dilihat di formulasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan proses penyederhanaan penanganan perkara pidana dalam Pasal 42 ayat (2-3 dan 4) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.
- 2) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika :

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 174.

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
  - b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
  - d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 tujuh puluh tahun; dan/atau
  - e. Kerugian sudah diganti.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 4) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Kejaksaan tinggi setempat melalui kepala Kejaksaan negeri setiap bulan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa hak penuntut umum sebagai orang yang berwenang mendakwakan suatu perkara atau menuntut suatu perkara telah hilang bilamana perkara tersebut telah diselesaikan diluar pengadilan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, umur tersangka yang melakukan tindak pidana diatas tujuh puluh tahun dan kerugian yang sudah diganti seluruhnya.

Berdasarkan nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamahh Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 131/kma/skb/x/2012, m.hh-07.hm.03.03, kep-06/e/ejp/10/2012, b/39/x/2012 tahun 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restroatif (*restorative justice*).

Nota kesepakatan pada tahun 2012 tersebut menjelaskan mengenai pengklasifikasian Tindak Pidana Ringan dalam nota tersebut menyatakan bahwa Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 343, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sepuluh ribu kali lipat dari denda.

Penjelasan yang telah diuraikan di atas merupakan dasar suatu tindak pidana tidak bisa dituntut diakarenakan beberapa asas yang terkandung didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan suatu tindak pidana yang tidak bisa dituntut yang ketentuannya diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut.

## **2. Gugurnya Hak Untuk Dituntut Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Amnesti dan Abolisi)**

Hingga saat ini rujukan aturan tentang Amnesti dan Abolisi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Memang Undang-undang darurat Nomor 11/1954 L.N.1954 No.146 telah ada, namun sayangnya, ketentuan ini dibuat



dengan tujuan terbatas, yaitu diberikan kepada mereka yang menjadi pelaku tindak pidana makar dalam kaitannya dengan sengketa antara Republik Indonesia dengan bekas pemerintah jajahan Hindia Belanda. Jelas ketentuan ini memang tentunya tidak lagi dapat dipergunakan pada masa sekarang.

Amnesti menurut kamus hukum yang ditulis oleh Simorangkir dan Rudi T. Erwin dkk ialah pengampunan atau pelepasan hukuman yang diberikan Kepala Negara kepada umum yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu. Biasanya amnesti itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik.<sup>39</sup>

Amesti diartikan dengan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana disemua tahapan, sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan oleh karnanya dengan pemberian amnesti semua akibat hukuman pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dihapuskan.<sup>40</sup>

Amnesti dan Abolisi diberikan oleh presiden atas kepentingan negara kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana. Pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden dilakukan setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai amnesti dan abolisi diatur didalam Undang-Undang Darurat. No.11 Tahun 1954.

Pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden mempunyai konsekuensi hukum, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 8.

<sup>40</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, Halaman 119.

- 1) Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud di atas itu dihapuskan.
- 2) Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.<sup>41</sup>

Pemberian amnesti di Indonesia belakangan juga diatur hanya untuk aktifitas politik yang diancam ataupun divonis dengan pasal makar, bukan pidana yang tersangkut kriminal. Poin ini yang dijadikan salah satu pertimbangan legislatif terhadap rencana pemerintah untuk memberikan amnesti bagi para tahanan dan narapidana gerakan Aceh Merdeka. Karna faktanya sekitar 2% tahanan gerakan Aceh Merdeka bersangkut perkara kriminal biasa. Amnesti tidak bisa diberikan terhadap kasus-kasus kejahatan perang internasional, kejahatan melawan umat, dan pemusnahan etnis (*genosida*).

Penghapusan atau Abolisi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Abolitio* yang artinya penghapusan sedangkan menurut kamus hukum yang ditulis oleh Simorangkir dan Rudi T. Erwin dkk ialah hak yang dimiliki oleh Kepala Negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan.<sup>42</sup>

Sedangkan abolisi dapat diartikan sebagai hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara untuk memerintahkan kepada penuntut umum agar menghentikan tindakan penuntutan kepada seseorang. Dengan pemberian abolisi maka dihapuskan tuntutan terhadap mereka. Jadi, abolisi hanya dapat diberikan kepada fase pra adjudikasi atau pada fase adjudikasi sebelum ada putusan hakim.

---

<sup>41</sup> Roni Wilyanto.2016. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 376-377.

<sup>42</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk. *Op.Cit.* Halaman 2.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 tentang Perubahan Pertama, maka syarat dalam pemberian amnesti dan abolisi adalah sebagai berikut.

- 1) Diberikan oleh Presiden.
- 2) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>43</sup>

Kitab Undang-undang pidana pada bab terakhir di buku kesatu juga mengatur bagaimana suatu ketentuan hukum pidana tidak perlu dijalankan atau hak menjalankan pidananya telah hilang adapun sebab hilangnya suatu hak terpidana menjalankan pidananya diatur pada ketentuan yaitu yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 83-84 sedangkan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu di Undang-undang Dasar 1945.

### **3. Gugurnya Hak Menjalankan Pidana Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

#### **a. Matinya Terpidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 83 yang bunyinya: Hak menjalankan hukuman hapus karena siterhukum meninggal dunia. Disini yang hapus ialah hak menjalankan hukuman (*strafexecutie*). Jika orang setelah dengan ponis dijatuhi hukuman kemudian meninggal dunia, maka hukuman itu tidak dijalankan lagi, kecuali dalam hal pelanggaran tentang penghasilan Negara dan cukai, dalam hal mana denda, perampasan barang dan ongkos perkara yang ada dapat ditagihkan kepada ahli warisnya<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, Halaman 119.

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, Halaman 95.

Sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peraturan mengenai hapusnya hak menjalankan pidana dijabarkan dalam pasal 368 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, yang berbunyi:

Jika yang melakukan sudah meninggal dunia, sesudah hukuman yang dijatuhkan telah menjadi pasti, maka segala denda perampasan, demikian juga biaya dalam perkara pelanggaran tentang mata penghasilan dan sewa Negeri, ditagih dari ahli waris atau wakil-wakil yang meninggal dunia itu.

Penjelasan Pasal 368 RIB dinyatakan bahwa apabila terpidana meninggal sesudahnya keputusan menjadi tetap, maka pidana denda dan perampasan barang-barang beserta ongkos-ongkos perkara dalam pelanggaran-pelanggaran penghasilan negara dan cukai, menurut pasal ini, akan ditagih dari ahli waris atau wakil terpidana yang meninggal itu. Dalam hal ini, sesuai dengan bunyi Pasal 367, dapat dikatakan bahwa peraturan dalam Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikecualikan tentang melaksanakan putusan pidana (*strafexecutie*) denda, perampasan barang-barang dan ongkos-ongkos perkara dalam perkara pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai. Akan ketentuan Pasal 368 RIB ini didalam hukum acara pidana tidak dituntut di dalam Kitab Undang-undnag Hukum Acara Pidana.<sup>45</sup>

Berdasarkan buku Eva Achjani Zulfa, Tresna menyatakan, bahwa terhadap masalah meninggalnya seseorang tersangka atau terdakwa, terdapat beberapa ketentuan yang mengecualikan sifat pribadi dari pertanggung jawaban pidana. Dalam bukunya, Tresna menunjukan pada Pasal 367 H.I.R., yaitu

---

<sup>45</sup> Roni Wilyanto, *Op.Cit.*, Halaman 378.

terhadap penuntutan terhadap benda atau perampasan barang didalam pelanggaran mata penghasilan dan pajak negara.<sup>46</sup> Dalam konteks ketentuan yang ada pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi permasalahan yang sama dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut:

**Pasal 32 ayat 2**

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

**Pasal 33**

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

**Pasal 34**

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan, bahwa matinya seorang terpidana yang telah menjalankan putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap telah gugur haknya untuk menjalankan pidananya namun dalam perkara tertentu seperti perkara tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Hal tersebut bermakna bahwa sifat pribadi (*personenlijk*) dari hukum pidana tidak berubah terhadap perkara yang ada kerugian terhadap keuangan negara dan cukai.

## 2. Daluarsa Pemidanaan

Daluarsa yang diatur di dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengenai daluarsa terhadap hak untuk melakukan penuntutan.

---

<sup>46</sup> Eva Acjani Zulfa, *Op.Cit.*, Halaman 24

Sedangkan ketentuan Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur daluarsa terhadap hak untuk menjalankan pidana. Waktu hak daluarsa untuk menjalankan pidana ini lebih lama daripada waktu untuk melakukan penuntutan. Karena kesalahan orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sudah terbukti.

Meskipun bukan merupakan bagian dari materi tentang gugurmya hak jaksa melakukan penuntutan, tetapi dasar pemikiran yang dibuat oleh para perumus Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam daluarsa ppidanaan adalah sama dengan daluarsa penuntutan, yaitu perlunya suatu kepastian batasan pertanggungjawaban pidana seseorang menjadi gugur. Asas yang berbeda dalam hal ini adalah berkaitan dengan lamanya tempo daluarsa. Asas yang berlaku disini adalah bahwa lamanya perhitungan daluarsa tidak boleh lebih singkat daripada lamanya ancaman pidana maksimal dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana terhadap tindak pidana yang dialanggar.

#### **Pasal 84**

- (1) Hak menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.
- (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa

Pasal 84 ayat (2) diatas merumuskan Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan

lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

Jadi berdasarkan rumusan pasal ini, daluarsa pemidanaan tetap merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lalu. Sehingga apabila membandingkan kedua pasal ini, maka tempo daluarsa dalam menjalankan pidana adalah sebagai berikut.

Pengkuafikasiian Jenis Tindak Pidana dengan ancaman sanksi:	Pasal 78	Pasal 82 (2)
Pelanggaran kejahatan dengan alat cetak	1 tahun	5 tahun
Denda, kurungan atau penjara kurang dari 3 tahun	6 tahun	2 tahun
Penjara lebih dari 3 tahun	12 tahun	8 tahun
Pidana Penjara seumur hidup	18 tahun	Dalam hal ini tidak ditentukan tetapi merujuk kepada asas bahwa lamanya tindak pidana tidak boleh lebih singkat dari masa pemidanaan itu sendiri. Maka tidak ada daluarsa untuk kualifikasi ini
Pidana Mati	18 tahun	Tidak ada masa daluarsa

47

#### 4. Gugurnya Hak Menjalankan Pidana Diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas sesuatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung. Istilah grasi berasal dari kata *gratie*, yang berarti wewenang dari kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman. 32

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang dimaksud dengan grasi adalah “pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden”.

Upaya grasi ini merupakan hak terpidana untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Presiden berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat meberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kekuasaan Presiden memberikan grasi ini adalah merupakan salah satu Hak Progresif (hak istimewa) Presiden selaku Kepala Negara.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, pemberian suatu grasi sama sekali tidak terkait dengan masalah teknis yuridis lembaga peradilan dan sama sekali tidak terkait dengan penilaian terhadap suatu putusan hakim. Oleh karena itu, menjadi catatan penting bahwa pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden terhadap kewenangan lembaga yudikatif. Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang telah memutuskan suatu perkara. Keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihapuskan atau dikurangi/diringankan baik seluruhnya atau sebagian. Jadi, grasi dari Presiden dapat berupa.

- a. Pengurangan hukuman; atau
- b. Mengadakan komunitasi yaitu jenis pidananya diganti, misal penjara diganti kurungan, kurungan diganti dengan denda, pidana mati diganti pidana penjara seumur hidup; atau.

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Saleh dkk. *Bantuan Hukum Di Indonsia*. 2006. Jakarta Pusat: YLBHI dan PSHK. Halaman 253.



c. Penghapusan hukuman untuk seluruhnya.

Pemberian grasi bukan berarti menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan pelaku, sehingga pengulangan dari tindak pidana tersebut suatu ketika oleh pelaku yang sama tetap diperhitungkan sebagai residivis dan menjadi dasar dari pemberatan hukuman oleh hakim. Pemberian grasi juga bukan merupakan suatu bentuk rehabilitasi bagi pelaku.<sup>49</sup>

**B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Sudah Daluwarsa.**

Asas adalah *a fundamental truth or doctrine* dari aturan undang-undang oleh karena itu akan berfungsi sebagai *ratio* dari aturan undang-undang yang bersangkutan. Asas hukum dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai konsep maupun sebagai ajaran. Ada juga dengan *ius comminis doctorum* dan dalam peraturan pembentukan perundang-undangan bahkan ada juga yang sudah dimasukkan dalam undang-undang tertentu. Dalam undang-undang tertentu, posisinya diletakan pada bagian awal undang-undang itu.<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*gen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa

<sup>49</sup> Eva Acjani Zulfa, *Op.Cit.*, Halaman 120.

<sup>50</sup> Luhut M.P. Pangaribuan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Pustaka Kemang. Halaman 2.

kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.<sup>51</sup>

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons di defenisikan sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*pnrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>52</sup>

Maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *sraffbaar feit*, yaitu sutau rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam surat

---

<sup>51</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, Halaman 178.

<sup>52</sup> Roni Wilyanto , *Op. Cit.*, Halaman 160.

dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.<sup>53</sup>

Suatu perbuatan kejahatan yang berbagai macam jenisnya merupakan unsur-unsur yang ada didalam tindak pidana dan diatur didalam undang-undang, baik yang khusus maupun yang umum, hal tersebut menjadi suatu perdebatan kembali di politik hukum Indonesia, mengingat hukum di Indonesia juga menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, dari asas tersebut adanya suatu hirarki dalam hukum, bilamana suatu perbuatan diatur di dalam undang-undang khusus dan diatur juga didalam undang-undang umum maka asas *lex specialis derogat legi generali* berfungsi, dimana hukum yang umum harus dikesampingkan, namun secara teori bila ada aturan yang tidak diatur didalam undang-undang khusus namun diatur didalam undang-undang umum maka berlakulah *lex generalis* atau undang-undang yang bersifat umum.

*Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam buku Forum Studi Keuangan Negara, Menurut Bagir Manan yang berjudul *hukum positif indonesia* ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

---

<sup>53</sup> Roni Wilyanto, *Op.Cit.*, Halaman 162.

- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.<sup>54</sup>

Berdasarkan prinsip mengenai asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dipaparkan oleh Bagir Manan peneliti mengaitkannya pada asas daluarsa atau *verjaring* dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 yang bunyinya:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

---

<sup>54</sup> Forum Studi Keuangan Negara. 2017. *Esai Keuangan Negara*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. Halaman 147.

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 78 ayat (1) butir 3 yang bunyinya kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Dalam Undang-undang terkait Tindak Pidana Korupsi terhadap orang yang memberikan suap kepada pegawai negeri dengan tujuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ancaman paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun sehingga gugurnya hak menuntut yang diberikan oleh jaksa kepada si terdakwa hapus karena daluarsa setelah dua belas tahun.

Mengenai ketentuan daluarsa dalam Tindak Pidana Korupsi memang tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga secara teori ketentuan mengenai daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi mengacu kepada Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga berlaku asas daluarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah daluarsa berlaku bagi kejahatan luar biasa salah satunya tindak pidana korupsi? Perlu diketahui, kejahatan luar biasa menganut sejumlah asas yang tidak berlaku bagi kejahatan umum atau biasa, di antaranya tidak berlakunya ketentuan daluwarsa, dapat

diterapkan secara retroaktif, kewajiban menyerahkan (pelaku) atau mengadilinya (*aut dedere aut judicare*) atau menyerahkan (pelaku) atau menghukumnya (*aut dedere aut punire*), dan tidak mutlak penerapan konsep *nebis in idem*.<sup>55</sup>

Pertama-tama uraian tentang kaedah *extra ordinary (crime)* ini akan dimulai dengan memahami apa makna istilah “pemberantasan” yang digunakan sebagai “judul” dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kata benda “pemberantasan” berasal dari kata dasar “berantas” dengan menyimak maknanya, barangkali istilah ini dimasukkan dalam undang-undang korupsi itu adalah merupakan suatu kesengajaan. Sebab makna *extra ordinary (crime)* atau kejahatan luar biasa memerlukan pemberantasan. Dengan kata lain, konsep hukumnya ialah oleh karena sifatnya sebagai *extra ordinary (crime)* sehingga membenarkan penyelesaian dengan metode khusus.<sup>56</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “berantas” memiliki artian “membasmi atau memusnahkan” sedangkan kata “pemberantasan” itu berarti “proses, cara atau perbuatan memberantas” dari segi bahasa berantas dan pemberantasan dikaitkan dengan memusnahkan suatu penyakit atau virus yang telah menyebar luas kemasyarakat dan menjadi prioritas utama untuk dimusnahkan sehingga perlu gerakan yang cepat dan efektif karena sifatnya yang sudah tergolong kepada abnormal.

Metode pemusnahan penyakit ini dengan demikian telah diadopsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undangnya secara resmi disebut “Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

---

<sup>55</sup> Jurnas, “Komnas HAM Tolak Genosida Masuk KUHP”, [www.jurnas.com](http://www.jurnas.com), Diakses Tanggal 12 Februari pukul 14.22 WIB.

<sup>56</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, Halaman 162-163.

Dalam undang-undang itu didahului suatu pernyataan bahwa korupsi itu sudah seperti penyakit yang pandemik. Secara konkrit dalam konsiderans undang-undang tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah “pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas.” Hak ekonomi masyarakat memang adalah merupakan hak asasi. Dengan keadaan demikian maka logis menjadi pembenaran untuk cara “pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Dengan kata lain korupsi yang paralel dengan suatu penyakit masyarakat yang sudah pandemik di Indonesia memberikan legitimasi (dasar hukum) dimusnahkan atau diberantas dengan cara luar biasa.<sup>57</sup>

Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary instrument*).

Uraian disebut di atas telah memberikan gambaran tentang beberapa alasan rasional yang dapat digunakan untuk memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 163

- 1) Karena masalah korupsi sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan Masyarakat Internasional:
- 2) Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
- 3) Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 4) Karena adanya perlakuan diskriminatif didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- 5) Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik, melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.<sup>58</sup>

Dengan digolongkannya korupsi sebagai kejadian luar biasa atau *extra ordinary crime* maka tindakan pemberantasannya juga dengan cara luar biasa atau *extra ordinary measure* hal tersebut tentunya menjadi dasar teori hukum bahwa suatu tindak pidana korupsi dapat mengesampingkan asas *daluarsa*, karena

---

<sup>58</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.*, Halaman 76-78.



kejahatan luar biasa menganut sejumlah asas yang tidak berlaku bagi kejahatan umum atau biasa.

Hal tersebut berdasarkan pada *United Nations Conventions Against Corruption* yang telah diratifikasi di Indonesia kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*. Pertimbangan *United Nations Conventions Against Corruption* diratifikasi di Indonesia ialah berdasarkan tiga alasan berikut:

- 1) Karena melibatkan aset yang besar, yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan;
- 2) Karena korupsi bukan lagi masalah lokal akan tetapi fenomena transnasionanal;
- 3) Karena penting adanya kerjasama Internasioanal untuk pemulihan dan pengembalian aset-aset hasil tinak pidana korupsi.

Selain alasan-alasan mengapa *United Nations Conventions Against Corruption* diratifikasi di Indonesia, secara universal ada 3 tujuan *United Nations Conventions Against Corruption* sendiri diadakan di oleh masyarakat Internasioanal yaitu untuk:

- 1) Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efesien dan efektif;
- 2) Meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknik dalam (upaya) pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk (perolehan kembali) (pengembalian) aset;

- 3) Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan (pengolaan) (manajemen) masalah-masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, tetapi Indonesia menyatakan *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) Konvensi yaitu yang mengatur upaya penyelesaian sengketa, seandainya terjadi, mengenai penafsiran dan pelaksanaan Konvensi melalui Mahkamah Internasional. Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara otomatis (*compulsory jurisdiction*) dari mahkamah Internasional. Pensyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan Internasional yang berlaku.<sup>59</sup>

Mengingat hanya Pasal 66 ayat (2) yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption maka ketentuan pada pasal lainnya telah disahkan di Indonesia salah satunya mengenai penghindaran pemidanaan atas dasar lewat waktu yang diatur di undang-undang Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 29 *statute of limitations* yang isinya:

*Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.*

Yang pada pokoknya menegaskan bahwa mengingat Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, maka ketentuan pada Pasal 72 butir ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>59</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, Halaman 184.

mengenai asas daluarsa dalam penuntutan dapat dikesampingkan demi berjalannya proses pemeriksaan dan pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana korupsi.

### **C. Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY Terkait Tindak Pidana Korupsi.**

#### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa Toriq Baya'sut sebagai kepala Biro Hukum PT, Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. SIER (Persero) Nomor: 002/SKD/c.1/I/1197 tanggal 2 Januari 1997 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas serta Pengangkatan Pengukuhan Pejabat-pejabat Perseroan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan direksi lainnya yang perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang mana Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang milik PT SIER Persero senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi masing-masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Seorang Pegawai Negeri yaitu Fauzatulo Zendrato selaku kasubdit kasasi perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia secara dua kali tahap, dengan maksud untuk menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Untuk memenangkan 2 perkara perdata terkait sengketa tanah yang dialami oleh pihak PT SIER Persero yaitu, Perkara No 2494k/Pdt/1996 untuk perkara Desa Pejangkalan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dan Perkara No 2561k/Pdt/1996 untuk Desa Curah Dukuh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, yang mana tindak pidana tersebut dilakukan antara bulan Maret tahun 1999 sampai dengan bulan Juli tahun 1999 bertempat di Bank Dagang Negara, Jl. Thamrin Jakarta Pusat.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan yang terlampir di berkas perkara Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY merupakan dakwaan yang disusun formulasinya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif berdasarkan pada perbuatan terdakwa yang menurut Penuntut Umum perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut.

Berdasarkan dakwaan secara kumulatif yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.<sup>60</sup>

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Perbuatan Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 1 ayat (1) Sub c jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 43 A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **3. Eksepsi atas dakwaan penuntut umum**

Atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atas dakwaan yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa dakwaan tersebut disusun secara tidak cermat dan tidak jelas. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dan alasan Peasihat Hukum Terdakwa dalam nota keberatannya.

---

<sup>60</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum acara pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 177.

Bahwa penuntut umum tidak jelas dan tidak cermat dalam dakwaannya dengan mencantumkan dan menguraikan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi daluarsa Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi satu kesatuan dengan perbuatan lainnya dan menjadikan satu perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa dengan adanya perbuatan yang telah memenuhi daluarsa menjadikan Penuntut Umum telah kehilangan hak untuk melakukan penuntutan kepada Terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan jelas menguraikan dalam dakwaannya mengenai korelasi perbuatan Terdakwa yaitu menyerahkan uang kepada Fauzatulo Zendrato untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.

Bahwa Penuntut Umum tidak jelas menguraikan apakah Fauzatulo Zendrato mempunyai kewenangan untuk memenangkan perkara Kasasi Perdata PT. SIER (Persero) No. 2494 K/Pdt/1996 dan No. 2561 K/Pdt/1996 di Mahkamah Agung, sehingga penyerahan tersebut dengan maksud agar Fauzatulo Zendrato memutuskan perkara perdata *a quo*, hal mana Fauzatulo Zendrato hanyalah sebagai Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung dan bukanlah merupakan Hakim pemeriksa perkara perdata kasasi No. 2494 K/Pdt/1996 dan No. 2561 K/Pdt/1996.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dikarenakan Penuntut Umum telah kehilangan hak untuk menuntut perbuatan Terdakwa dengan dasar perbuatan yang didakwakan merupakan perbuatan yang telah daluarsa sebagaimana Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **4. Tanggapan atas eksepsi**

Berdasarkan tanggapan atas eksepsi yang diajukan dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah disusun Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang bersifat yuridis dan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah melampaui lingkup Eksepsi, karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi obyek pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **5. Pertimbangan Hakim**

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks dalam putusan hakim. Mengapa sampai dikatakan demikian? Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>61</sup>

Pada Putusan Nomor. 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. yang menjadi pertimbangan dari nota keberatan (exsepsi) Penasehat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan tersebut yaitu. Apakah betul

---

<sup>61</sup> Jonaedi Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadmedia Group. Halaman 289.

perkara Terdakwa sudah daluarsa sehingga wewenang penuntutan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum telah hapus, sebagaimana ditentukan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Apakah betul dakwaan tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas?

Mengacu kepada ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ancaman pidana perbuatan terdakwa lebih dari 3 tahun, maka daluarsanya sesudah lewat 12 tahun menimbang, bahwa pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menentukan tempo gugurnya penuntutan dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai daluarsanya dihitung sejak tanggal 30 Juli 1999 sampai dengan 18 Juli 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Tanggal dan Tahun Kalender	Jumlah Hari
1	30 Juli 1999 s/d 31 Desember 1999	154
2	Tahun 2000	366
3	Tahun 2001	365
4	Tahun 2002	365
5	Tahun 2003	365
6	Tahun 2004	365
7	Tahun 2005	365
8	Tahun 2006	365
9	Tahun 2007	365
10	Tahun 2008	366
11	Tahun 2009	365
12	Tahun 2010	365
13	1 Januari 2011 s/d 18 Juli 2011	199
	<b>jumlah</b>	<b>4378</b>
	12 tahun = 12 x 30 x 12	4320 (menurut KUHP jo KUHAP)
	<b>Daluarsa</b>	<b>58</b>

<sup>62</sup> Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY.



Berdasarkan penjelasan perhitungan di atas, menurut Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menentukan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, sedangkan waktu 1 (satu) tahun ada 12 (dua belas) bulan, maka 1 (satu) tahun  $12 \times 30$  hari = 360 (tiga ratus enam puluh) hari, sehingga 12 (dua belas) tahun adalah  $12 \times 360$  hari = 4320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) hari.

Untuk menentukan hapus atau gugurnya wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa jumlah waktu sejak terjadinya perbuatan pidana sampai dilimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikurangi jumlah hari dalam 12 (dua belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka didapat fakta sebagai berikut:

- 1) Adalah fakta bahwa waktu sejak terjadinya perbuatan sampai dilimpahkan berkas perkara Terdakwa adalah 4378 hari dalam perhitungan kalender.
- 2) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Kitab Undang-undang Hukum Pidana tenggang waktu wewenang Jaksa Penuntut Umum Adalah dalam waktu 12 (dua belas) tahun yaitu ( $30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 12 \text{ tahun}$ ) = 4320 hari, sehingga telah daluwarsa selama 58 (lima puluh delapan) hari ( $4378 \text{ hari} - 4320 \text{ hari} = 58 \text{ hari}$ )

Berdasarkan perhitungan tersebut Majelis Hakim berpendapat, wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa telah hapus atau Gugur karena sudah daluarsa selama 58 hari. Karena wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa telah daluarsa, maka

keberatan Penasehat Hukum lainnya yaitu Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tidak perlu dipertimbangkan lagi.

## **6. Amar Putusan**

Mengadili:

- 1) Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2) Menerima Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;
- 3) Menyatakan wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa hapus karena telah lewat waktu;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

## **7. Analisis**

Putusan Nomor 81 Pid.Sus/2011/PN.SBY. secara formal telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana namun berdasarkan aspek yuridis pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa, Penuntut Umum telah kehilangan haknya untuk menuntut dikarenakan perbuatan Terdakwa telah melampaui batas waktu atau daluarsa penuntutan. Merupakan penerapan hukum yang keliru.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang sudah termasuk kedalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yaitu Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk suap, kejahatan luar biasa menganut sejumlah asas yang tidak berlaku bagi kejahatan umum atau biasa salah satunya ialah asas daluarsa.

Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, didalam Undang-

undang tersebut Indonesia menyatakan *reservation* terhadap Pasal 66 ayat (2) dengan demikian selain Pasal 62 ayat (2) pasal lainnya dapat di implementasikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pasal 29 mengenai *statute of limitatins* yang bunyinya:

*Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.*

Pada pokoknya menegaskan bahwa mengingat Tindak Pidana Korupsi sudah termasuk kepada kejahatan luar biasa maka ketentuan mengenai tempo gugurnya hak melakukan penuntutan karena asas daluarsa dalam tindak pidana korupsi harus dikesampingkan.

Mengingat ada tiga hal yang mendasari diformulasikannya hak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, gugur karena daluarsa (*verjaring*) setelah lampau tenggang waktu yaitu kemanfaatan pidana dan adanya kesulitan untuk pembuktian.

Kemanfaatan pidana yang dimaksud disini ialah perputaran yang tidak saja secara perlahan meniadakan akibat tindak pidana namun juga sekaligus jejaknya. Bilamana perilaku yang bersangkutan malah sudah terlupakan, maka sekaligus hilang pula keinginan melakukan retribusi, termasuk kebutuhan untuk mewujudkan prevensi umum atau khusus dari penuntutan dan ppidanaan.

Berdasarkan undang-undang korupsi pengertian klausula (unsur delik) “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>63</sup>

Dengan demikian perbuatan suap Terdakwa tidak harus ada timbulnya akibat. Sehingga bilamana perbuatan tersebut sudah dilupakan oleh masyarakat ataupun hilang pula keinginan melakukan retribusi, hal itu tidak serta merta menghilangkan unsur dari tindak pidana tersebut, karena hanya cukup dipenuhinya unsur unsur delik yang dirumuskan tanpa harus melihat adakah akibatnya dan perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang maka perbuatan tersebut tetap pantas untuk diproses.

Dan terkait dengan kesulitan untuk mengadakan alat bukti, dalam perkara ini tidak layak disebut bahwa alat bukti sulit untuk diadakan, sebelumnya, karena Fauzatulo Zendrato sebagai Kasubdit Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia ialah orang yang menerima uang suap dari Terdakwa, dengan maksud untuk memenangkan dua perkara Kasasi Perdata PT. SIER (Persero) No. 2494 K/Pdt/1996 dan No. 2561 K/Pdt/1996 di Mahkamah Agung, yang perkaranya telah diperiksa dan diadilinya Fauzatulo Zendrato dengan register perkara nomor 1185/Pid.B/2001/PN.Jkt-Pst. Hal tersebut merupakan perbuatan berlanjut

---

<sup>63</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, Halaman 164.

*delictum continuatum* atau *voortgezettehandeling* yang berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dengan demikian cukup diperiksanya berkas perkara tersebut dan diketahuinya fakta-fakta pada proses persidangan Fauzatulo Zendrato sebagai orang yang menerima suap dari Terdakwa, maka tidak sulit juga untuk mengungkap unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagai orang yang memberi suap kepada Fauzatulo Zendrato, sehingga memungkinkan terpenuhi pula unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka dari itu sudah seharusnya Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dapat mengenyampingkan ketentuan dari asas daluarsa penuntutan disisi lain karena Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil dan tidak ada alasan untuk kesulitan mengadakan pembuktian terhadap perkara tersebut, maka Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi dan sudah seharusnya ada pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan tersebut wajib untuk diajukan ke tingkat banding mengingat hakim telah keliru dalam menerapkan hukum.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelitian pada bab sebelumnya maka peneliti menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis putusan ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas *ius puniendi* negara memiliki hak untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan jahat atau pelanggaran yang diatur didalam undang-undang. Namun dilain sisi kewenangang tersebut tidaklah sedemikian luasnya maka perlulah dibatasi untuk tercapainya asas kepastian hukum, maka dari itu hak menuntut dan hak menjalankan pidana dapat hapus dikarenakan *ne bis in idem* atau *double jeopardy*, matinya tersangka, daluarsa atau *verjaring* dan penyelesaian perkara diluar pengadilan atau *afdoening buiten process*. Sedangkan yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai hapusnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana ialah amnesti, abolisi dan grasi.
2. Berdasarkan pada Pasal 29 *United Nations United Nations Conventions Againts Corruption* yang telah diratifikasi pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Againts Corruption*, tindak pidana korupsi sudah termasuk kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, maka ketentuan mengenai asas daluarsa dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus dikesampingkan, sehingga proses

pemeriksaan harus tetap berlanjut dan sama sekali tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Berdasarkan amar Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY. menyatakan bahwa wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berbentuk suap yang dilakukan terdakwa Toriq Baya'sut hapus karena telah lewat waktu. Tentunya hakim keliru dalam menerapkan hukum karena hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mengimplementasikan Pasal 28 *United Nations Conventions Against Corruption* yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* yang pada pokoknya daluarsa dapat dikesampingkan terhadap tindak pidana korupsi karena sudah termasuk kepada kejahatan luar biasa (*judge made law*), dengan demikian putusan tersebut harus diajukan banding.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Mengingat Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku bagi hukum khusus kecuali diatur dalam hukum khusus tersebut, maka diharapkan adanya pembaharuan rumusan hukum pada ketentuan mengenai gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana terhadap beberapa kejahatan luar biasa.
2. Seharusnya Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur bagaimana ketentuan mengenai daluarsa dalam penuntutan dan dalam pemidanaan suatu tindak pidana. Karena korupsi merupakan *extra ordinary crime* maka perlu adanya upaya pemberantasan secara luar biasa atau *extra ordinary measure*,

seharusnya daluarsa dapat dikesampingkan terhadap tindak pidana korupsi agar tidak ada lagi pelaku kejahatan korupsi yang berlindung dibalik kepastian hukum dalam asas daluarsa. Dengan demikian apa yang diharapkan masyarakat nasional dan internasional mengenai kerasahan terhadap perbuatan korup yang sudah mengakar dan meluas dapat diberantas. Sehingga apa yang dihasilkan dari harapan masyarakat Internasional melalui *United Nations Conventions Against Corruption* dapat diimplementasikan di Indonesia secara efektif.

3. Seharusnya hakim lebih mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatannya. Tidak hanya sekedar terpaku pada nilai formal yang diatur dalam undang-undang yang berdampak rigiditas dalam penerapan hukum yang bisa berdampak pada terhambatnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang tergolong kepada kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chazawi Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana , Dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut; dasar penghapus, peringatan dan pemberatan pidana*. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- M.P. Luhut. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Penerbit Pustaka Kemang: Depok.
- Forum Studi Keuangan Negara. 2017. *Esai Keuangan Negara*. Penerbit Diandra Kreatif: Yogyakarta.
- Rahman Saleh Abdul dkk. 2006. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Penerbit YLBHI dan PSHK: Jakarta Pusat.
- Simorangkir dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Soejorno Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia : Jakarta.
- R. Soesilo 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Penerbit PT. Karya Nusantara: Bandung.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Pranadamedia Group: Jakarta.
- Firman Sujadi. 2014. *Undang-undang tipikor dan TPPU*. Bee Media Pustaka : Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. halaman 103.
- Roni Wilyanto. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Mandar Maju: Bandung.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Penerbit CV Budi Utama: Jogjakarta.

## **B. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

Budi Birahmat. Korupsi Dalam Perspektif Alquran. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 3 No. 1, Tahun 2018

David Prahasta, “Penyimpangan Hukum Acara Tipikor Terhadap KUHP”, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Kamis, 31 Januari 2019, Pukul 14.30 WIB.

Digilib unila, “Pengertian Tindak Pidana”, melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Kamis, 20 Desember 2018 pukul 02.00 WIB.

Digilib unila, “Penyidikan Dan Penuntutan”, melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Kamis, 20 Desember 2018 pukul 02.00 WIB.

Fraud, “sebuah catatan negeri”, melalui <https://mukhsontrofi.wordpress.com>, diakses, Senin 04 Desember 2018, Pukul 01.54 WIB.

Hukum Online, “Daluarsa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 04 Desember 2018 pukul 01.16 WIB.

Hukum-hukum, “kejahatan tipikor tidak berlaku kadaluarsa penuntutan”, melalui [www.hukum-hukum.com](http://www.hukum-hukum.com), diakses Kamis, 03 Desember 2018 pukul 03.00 WIB.

Ifran. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. dalam Al’Adl Volume IX No. 03. Desember 2017.

Jurnas, “Komnas HAM Tolak Genosida Masuk KUHP”, [www.jurnas.com](http://www.jurnas.com), Diakses Tanggal 12 Februari pukul 14.22 WIB.

Parasyndicate, “hukum pedang bermata dua”, melalui [www.parasyndicate.org](http://www.parasyndicate.org), diakses Kamis, 20 Desember 2018 pukul 01.45 WIB.

Wonkdermayu, “Filsafat Hukum”, melalui [www.wonkdermayu.wordpress.com](http://www.wonkdermayu.wordpress.com), diakses Kamis, 20 Desember 2018 pukul 02.00 WIB.

## **C. Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.